



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi di dunia ini, tidak diragukan lagi telah membawa dampak yang sangat berarti terhadap perkembangan seluruh negara tidak terkecuali Indonesia. Perkembangan yang terjadi tersebut mencakup di segala bidang kehidupan, termasuk bidang perekonomian. Semakin banyaknya kegiatan ekonomi yang dilakukan, tentu saja akan berbanding lurus dengan semakin cepatnya perputaran uang yang terjadi di dalamnya. Dan semakin banyak perputaran uang yang terjadi, hal itu akan semakin mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin lama akan semakin meningkat. Dengan demikian, sektor riil akan semakin bergerak dan pada akhirnya tujuan pembangunan akan semakin cepat tercapai. Untuk dapat menjaga agar perputaran uang dapat berjalan sebagaimana mestinya, diperlukan sebuah lembaga keuangan yang mampu berperan aktif dalam menjaga kestabilan perekonomian yaitu lembaga keuangan tersebut adalah bank ,hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank.¹

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.² Bank dengan fungsinya yang antara lain sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lucks of funds*), serta juga melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian masyarakat.³ Selain itu lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan setiap negara.⁴

Pendirian bank di Indonesia bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak. Dengan berpedoman pada usaha yang dilakukan bank, yaitu menarik uang dari masyarakat dan menyalurkannya kembali pada masyarakat , sebuah bank dapat mengajak masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada umumnya, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat itu

¹ Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal. 1.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 angka 2.

³ Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, PT Aditya bakti, Bandung, 2006, hlm. 337.

⁴ Hermansyah, Hukum Perbankan Indonesia: Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2009, hal.7.

sendiri pada khususnya. Dengan kondisi demikian, maka bank adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Guna mengekalkan kepercayaan masyarakat terhadap bank pemerintah harus berusaha melindungi masyarakat dari tindakan seseorang ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.⁵

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, dan juga harus menjaga kesehatan bank agar tetap terjaga terus demi kepentingan masyarakat pada umumnya dan bagi para nasabah penyimpan dana. Sebagai lembaga keuangan, bank yang merupakan tempat masyarakat menyimpan dananya dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai dengan bunga, yang dimaksud di sini bahwa suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Semakin tinggi kepercayaan masyarakat, semakin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk menyimpan uangnya pada bank dan menggunakan jasa-jasa lain dari bank.⁶

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. Kegiatan usaha utama bank berupa menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan akan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau pembiayaan membuatnya sarat akan pengaturan baik melalui peraturan perundang-undangan di bidang perbankan sendiri maupun perundang-undangan lain yang terkait.

Semakin berkembangnya zaman dan teknologi, sektor perbankan sendiri membuat sebuah pelayanan baru yang beragam dengan menggunakan *electronic transaction (e-banking)*, atau telepon seluler (*phone banking*) dan juga jaringan internet (*internet banking*). Dengan perkembangan tersebut, salah satu produk hasil teknologi di bidang perbankan yang dapat mempermudah kegiatan transaksi tanpa perlu mendatangi teller bank adalah mesin ATM. *Automated Teller Machine / Asynchronous Transfer Mode* atau yang selanjutnya disebut dengan ATM adalah suatu perangkat komputerisasi yang dipergunakan oleh lembaga perbankan sebagai upaya menyediakan sistem layanan transaksi keuangan di tempat umum tanpa menggunakan pegawai bank (teller).⁷

Berkembangnya sebuah teknologi selain berdampak positif dapat juga berdampak negatif, salah satunya adalah berkembangnya kejahatan di dunia maya atau biasa disebut dengan *cybercrime*. Hal ini tentu juga berdampak pada penggunaan teknologi ATM yang tidak dapat menghindari potensi kejahatan tersebut. Untuk menjamin potensi kejahatan tersebut, pihak bank menggunakan

⁵ Muhammad Djumhana, Op. Cit, hlm. 338.

⁶ Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hal. 1

⁷ Roni Sambiangga, Sistem Keamanan ATM, URL : http://www.total.or.id/info.Php?kk=Anjungan_Tunai_Mandiri , diakses tanggal 7 April 2018.

ATM tersebut dengan cara memberikan teknik pengamanan berupa *Personal Identification Number* (PIN) sehingga hanya orang yang mengetahui itulah yang bisa menggunakan transaksi pada ATM.⁸

Namun dalam berkembang pesatnya teknologi itu, kejahatan pada ATM semakin banyak dilakukan dengan cara *skimming* yaitu dipahami sebagai metode “penyaringan” data pada kartu ATM nasabah. Untuk kasus dengan metode *skimming* digunakan alat yang disebut sebagai “*skimer*”. Fungsi alat ini adalah untuk menyaring data-data yang terdapat di dalam kartu ATM nasabah. Penempatan skimer diletakkan di sekitar mesin ATM sehingga seolah-olah alat tersebut merupakan bagian dari mesin ATM. Cara kerja alat ini adalah dengan menyalin data-data yang ada di dalam pita magnetik kartu ATM pada saat digesekan di alat tersebut. Setelah data di dalam kartu ATM disalin maka pelaku kejahatan dapat melakukan duplikasi kartu ATM dan melakukan transaksi pengambilan uang di ATM layaknya seorang nasabah.⁹

Sebagian permasalahan diatas baru-baru ini telah terjadi di kota kediri, dimana uang nasabah bank BRI di kediri jawa timur hilang secara misterius, yang diduga kehilangan uang nasabah tersebut karena adanya modus *skimming* atau penyalinan data dari rekening bank, bukan kelalaian dari pihak bank sendiri. Dan baru saat itu juga bank BRI mengambil langkah preventif yakni meningkatkan keamanan data nasabah, baik dari sisi teknologi maupun kebijakan.¹⁰ Langkah ini jelas saya rasa sangat terlambat, karena *skimming* bukanlah kejahatan yang baru melainkan sudah lama dan pernah terjadi di indonesia sebelumnya. Menurut pengamat teknologi informasi (TI) Ruby Alamsyah mengatakan, modus *skimming* ATM pada dasarnya sudah lama terjadi. Di negara-negara maju, modus pembobolan ATM dengan *skimming* marak terjadi sejak era 1990-an. "Kalau di Indonesia pernah kejadian cukup massal modus tersebut, yaitu akhir 2009 dan 2010 awal," kata Ruby ketika dihubungi Kompas.com.¹¹

Dalam posisi tersebut nasabah tentu dirugikan dengan adanya kejahatan *skimming* tersebut, lemahnya posisi nasabah selaku konsumen disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman hukum yang dimiliki oleh mereka, perangkat hukum yang ada belum bisa memberikan rasa aman, dan peraturan-peraturan yang ada kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan dan hak-hak

⁸ Tim Perundang-Undangan dan Pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, hlm 5

⁹<http://informatika.stei.itb.ac.id/~rinaldi.munir/Kriptografi/2006-2007/Makalah1/Makalah1-026.pdf>. (diakses pada tanggal 07 april 2018)

¹⁰ <https://finance.detik.com/moneter/d-3916215/uang-nasabah-bri-hilang-ojk-kalau-bank-yang-salah-harus-ganti> (diakses pada tanggal 12 april 2018)

¹¹<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/10/26/134603326/pengamat.modus.pem-bobolan.atm.dengan.skimming.sudah.lama.terjadi> (diakses tanggal 12 april 2018)

nasabah. Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi nasabah dalam dunia perbankan sebagai bagian dari penegakan hukum. Shidarta menyatakan bahwa salah satu sifat sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat.¹²

Bank sebagai suatu lembaga yang melindungi dana nasabah juga berkewajiban menjaga kerahasiaan terhadap dana nasabahnya dari pihak-pihak yang dapat merugikan nasabah. Sebaliknya masyarakat yang mempercayakan dananya untuk dikelola oleh bank juga harus dilindungi terhadap tindakan yang semena-mena yang dilakukan oleh bank yang dapat merugikan nasabahnya.¹³ Dikarenakan bank adalah suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan mutlak dari para nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya.¹⁴

Dalam rangka usaha melindungi masyarakat konsumen secara umum khususnya nasabah, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kuat baik untuk pemerintah maupun masyarakat itu sendiri secara swadaya untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen. Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan konstitusi negara yaitu Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena terkait bilamana pihak bank gagal dalam memberikan rasa aman dan nyaman kepada nasabah sebagai kewajiban bank untuk menjamin dana nasabah yang disimpannya, maka bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah agar nasabah tetap percaya kepada pihak bank jika terjadi hal yang serupa, apakah kerugian yang dialami nasabah dengan hilangnya uang di dalam rekeneningnya secara misterius bisa di ganti secara utuh jika hilangnya karena dilakukan oleh pihak lain atau bukan dari kesalahan bank. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban Skimming Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 16.

¹³ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, : PT. Citra Aditya Bakti, 2003, hal.161.

¹⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hal 1.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.?
2. Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akibat adanya skimming tersebut.?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pihak bank terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming dan;
- b. Bertujuan untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan nasabah apabila mengalami kerugian adanya skimming.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi nasabah bank dan masyarakat pada umumnya, pihak lembaga keuangan, pemerintahan maupun perkembangan ilmu hukum dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perlindungan konsumen yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap kejahatan skimming ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi kepentingan akademis dan sebagai tambahan bahan kepustakaan, khususnya bagi yang berminat meneliti mengenai hukum perlindungan konsumen.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini merupakan tipe penelitian yang bersifat normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki¹⁵ bahwa penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum, maupun doktrin – doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Norma hukum yang menjadi acuan adalah peraturan perundang – undangan yang berkaitan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta Kencana, 2005, hal 47

dengan perlindungan hukum terhadap konsumen korban kejahatan skimming ditinjau dari undang-undang nomor 8 tahun 1999.

1.5.2 Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipakai dalam penulisan skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

- a) Pendekatan perundang – undangan (statute approach) yaitu pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dalam pemecahan masalahnya. Melalui pendekatan ini penulis akan menelaan semua undang – undang dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah korban skimming ditinjau dari Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 sebagai norma dasar serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
- b) Pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu penelitian yang mengacu pada suatu konsep. Konsep ini dibangun berdasarkan pandangan – pandangan dan doktrin – doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶

1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam pemecahan isu hukum diperlukan sumber – sumber penelitian. Sumber – sumber penelitian dapat berupa sumber hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas, sedangkan bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi.¹⁷ Dalam skripsi ini bahan – bahan hukum tersebut akan diambil dari peraturan perundang – undangan, dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

a. Bahan Hukum Primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁶ *Ibid.*, hal 177

¹⁷ *Ibid.*, hal 181

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Media Perbankan.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomo 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

b. Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain meliputi buku – buku, artikel media cetak dan online, jurnal – jurnal, dan informasi dari media internet dalam membahas permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan cara dan prosedur seorang peneliti di dalam mengumpulkan bahan hukum. Dalam penulisan skripsi ini, teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode inventarisasi terhadap peraturan perundang – undangan yang mengatur terkait dengan perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming*.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yang digunakan adalah bersifat preskriptif. Berpegang kepada karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang diberikan di dalam kegiatan penelitian hukum harus merupakan sesuatu yang telah diterapkan atau yang sudah ada.¹⁸

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Memahami isi penelitian perlu mengetahui sistematika pertanggungjawaban penulisan, sehingga memberikan gambaran dan penjelasan

¹⁸ *Ibid.*, hal 251

tentang perlindungan hukum terhadap nasabah korban *skimming* sebagai pihak yang dirugikan akibat adanya kejahatan *skimming*.

Bab I: Pendahuluan, memuat latar belakang permasalahan yang berisi uraian tentang fakta yang terkait kasus perdata mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah akibat *skimming* menjadi motivasi munculnya permasalahan rumusan. Tujuan penelitian dan manfaat yang akan dicapai dalam penelitian. Selanjutnya diuraikan metodologi yang berisi pendekatan masalahnya, sumber bahan hukum, pengumpulan, pengolahan bahan hukum, analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka, dalam bab ini akan diuraikan pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Perjanjian dan Syarat-Syarat Sah Suatu Perjanjian, Sejarah Lahirnya Perjanjian Baku dan Pengertian Perjanjian Baku, Kewajiban Membaca Kontrak, Perbankan dan Hubungan Hukum Dengan Nasabah, Pengertian Nasabah, Pengertian *Skimming*, Tanggung Jawab Bank, Perlindungan Konsumen dan Beban Pembuktian di UUPK .

Bab III: Pembahasan, berisi pembahasan dari rumusan masalah tentang Tanggung jawab bank terhadap nasabah korban *skimming* dan Upaya hukum apakah yang dapat dilakukan nasabah apabila mengalami kerugian akibat adanya *skimming*.

Bab IV: Penutup, berisi kesimpulan merupakan dari pembahasan pokok permasalahan yang disajikan secara singkat. Kemudian berisi saran, yaitu tentang pemikiran-pemikiran atau masukan terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Korban *Skimming* Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.